



PUTUSAN

Nomor 678/Pid.B/2020/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wahyu Sumirat Bin (Alm) Cahya Sumirat
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 5 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Lapangan Bola No.29 A Rt.001.Rw.001 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Wahyu Sumirat Bin (Alm) Cahya Sumirat ditahan dalam Tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 678/Pid.B/2020/PN Bks tanggal 29 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 678/Pid.Sus/2020/PN Bks tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 678/Pid.B/2020/PN Bks



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAHYU SUMIRAT Bin (alm) CAHYA SUMIRAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan*."
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAHYU SUMIRAT Bin (alm) CAHYA SUMIRAT** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) lembar surat keterangan dari Mandiri Tunas leasing
 - 1 (satu) lembar Surat perjanjian kredit dari Mandiri Tunas Finance**TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa **WAHYU SUMIRAT Bin (alm) CAHYA SUMIRAT** pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya masih pada waktu tertentu dalam Tahun 2019 bertempat di Warung Kopi Yang dirindukan di Ruko Grand Prima Bintara Blok SH No.10 Rt.010 Rw.016 Jl.I.Gusti Ngurah Rai Kel.Bintara Kec.Bekasi Barat Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada bulan Agustus 2019 terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki ertiga warna snow white No Pol B 2039 KFF tahun 2016 milik saksi korban SUPRIHATIN JAYA yang dilakukan pembayarannya setiap hari, kemudian sekitar bulan September terdakwa mengajukan sewa mobil yang dibayarkan setiap bulan dengan kesepakatan perbulannya sebesar Rp.6.000.000,- dan terdakwa memberikan uang tanda jadi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban, yang mana sisanya akan dibayarkan selama masa sewa berjalan, setelah masa sewa habis dan pembayaran sewa mobil semua sudah diterima oleh korban kemudian pada tanggal 9 Oktober 2019 terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa akan melanjutkan sewa mobil untuk 1 bulan kedepan tetapi pada saat saksi korban akan meminta uang sewa yang terdakwa janjikan sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019 terdakwa tidak dapat dihubungi dan pada saat saksi korban datang kerumah terdakwa sudah tidak pernah pulang kerumah, bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki ertiga warna snow white No Pol B 2039 KFF tahun 2016 milik saksi korban SUPRIHATIN JAYA telah terdakwa gadai kepada seseorang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta) atau sekira-kiranya sejumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **WAHYU SUMIRAT Bin (alm) CAHYA SUMIRAT** pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya masih pada waktu tertentu dalam Tahun 2019 bertempat di Warung Kopi Yang dirindukan di Ruko Grand Prima Bintara Blok SH No.10 Rt.010 Rw.016 Jl.I.Gusti Ngurah Rai Kel.Bintara Kec.Bekasi Barat Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 678/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada bulan Agustus 2019 terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki ertiga warna snow white No Pol B 2039 KFF tahun 2016 milik saksi korban SUPRIHATIN JAYA yang dilakukan pembayarannya setiap hari, kemudian sekitar bulan September terdakwa mengajukan sewa mobil yang dibayarkan setiap bulan dengan kesepakatan perbulannya sebesar Rp.6.000.000,- dan terdakwa memberikan uang tanda jadi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban, yang mana sisanya akan dibayarkan selama masa sewa berjalan, setelah masa sewa habis dan pembayaran sewa mobil semua sudah diterima oleh korban kemudian pada tanggal 9 Oktober 2019 terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa akan melanjutkan sewa mobil untuk 1 bulan kedepan tetapi pada saat saksi korban akan meminta uang sewa yang terdakwa janjikan sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019 terdakwa tidak dapat dihubungi dan pada saat saksi korban datang kerumah terdakwa sudah tidak pernah pulang kerumah, bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki ertiga warna snow white No Pol B 2039 KFF tahun 2016 milik saksi korban SUPRIHATIN JAYA telah terdakwa gadai kepada seseorang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi korban. Bahwa uang hasil gadai mobil tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta) atau sekira-kiranya sejumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUPRIHATIN JAYA, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian ditingkat Penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan.
 - Bahwa terdakwa menggelapkan mobil milik saksi pada tanggal 09 Oktober 2019 di Ruko Grand Prima Bintara Blok SH No. 10 Rt.010/016 Jl.I Gusti Ngurah Rai Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi.

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 678/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa menyewa mobil milik saksi sejak bulan Agustus 2019 dan dilakukan pembayaran secara perhari, kemudian pada bulan September terdakwa mengajukan untuk menyewa mobil korban secara bulanan selama 1 bulan kedepan dan disepakati perbulannya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - Bahwa untuk tanda jadinya terdakwa membayarkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa setelah masa sewa habis untuk pembayaran sewa selama 1 bulan, pada tanggal 9 Oktober 2019 terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa akan melanjutkan sewa mobil selama 1 bulan kedepan tetapi pada saat saksi akan meminta uang pembayaran sewa pada tanggal 12 Oktober 2019 terdakwa tidak juga membayar.
 - Bahwa pada saat saksi menanyakan uang sewa kepada terdakwa mengatakan bahwa belum ada pembayaran dari pihak kantor.
 - Bahwa saksi baru mengetahui kalau mobil miliknya digadai oleh terdakwa pada saat terdakwa ditangkap.
- Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Saksi AMIN NUDIN, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian ditingkat Penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan.
- Bahwa saksi mengetahui kalau mobil milik saksi SUPRIHATIN JAYA disewa oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi SUPRIHATIN JAYA dengan terdakwa berjanji bertemu pada tanggal 09 Oktober 2019 di Ruko Grand Prima Bintara Blok SH No. 10 Rt.010/016 Jl.I Gusti Ngurah Rai Kel. Bintara Kec.BekAsi Barat Kota Bekasi saksi mengetahui dan ikut datang.
- Bahwa pada saat saksi SUPRIHATIN JAYA berbicara dengan terdakwa saksi menunggu diluar dan tidak mengetahui hasil pembicaraan tersebut. Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 678/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan September 2019 terdakwa mengajukan kepada saksi SUPRIHATIN JAYA untuk menyewa mobil saksi SUPRIHATIN JAYA secara perbulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2019 saksi SUPRIHATIN JAYA bersama terdakwa berjanji untuk bertemu di di Ruko Grand Prima Bintara Blok SH No.10 Rt.010/016 Jl. I Gusti Ngurah Rai Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi untuk membicarakan penyewaan mobil perbulannya.
- Bahwa mobil milik saksi SUPRIHATIN JAYA adalah Suzuki Ertiga.
- Bahwa mobil milik saksi SUPRIHATIN JAYA tersebut terdakwa gadaikan kepada seseorang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa uang dari hasil gadai mobil tersebut terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa saksi SUPRIHATIN JAYA tidak mengetahui kalau mobil miliknya telah terdakwa gadaikan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Mandiri Tunas leasing.
- 1 (satu) lembar surat perjanjian kredit dari Mandiri Tunas Finance.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah pula diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa, dengan demikian barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus 2019 terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna snow white No Pol B 2039 KFF tahun 2016 milik saksi korban SUPRIHATIN JAYA yang dilakukan pembayarannya setiap hari, kemudian sekitar bulan September terdakwa mengajukan sewa mobil yang dibayarkan setiap bulan dengan kesepakatan perbulannya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan terdakwa memberikan

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 678/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tanda jadi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban SUPRIHATIN JAYA, yang mana sisanya akan dibayarkan selama masa sewa berjalan, setelah masa sewa habis dan pembayaran sewa mobil semua sudah diterima oleh saksi korban SUPRIHATIN JAYA kemudian pada tanggal 9 Oktober 2019 terdakwa menyampaikan kepada saksi korban SUPRIHATIN JAYA bahwa akan melanjutkan sewa mobil untuk 1 bulan kedepan tetapi pada saat saksi korban SUPRIHATIN JAYA akan meminta uang sewa yang terdakwa janjikan sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019 terdakwa tidak dapat dihubungi dan pada saat saksi korban SUPRIHATIN JAYA datang kerumah terdakwa sudah tidak pernah pulang kerumah, bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna snow white No Pol B 2039 KFF tahun 2016 milik saksi korban SUPRIHATIN JAYA telah terdakwa gadai kepada seseorang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi korban SUPRIHATIN JAYA.

- Bahwa uang hasil gadai mobil tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SUPRIHATIN JAYA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu : Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, dan berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim menetapkan dakwaan Kedua lebih tepat dipertimbangkan dan diterapkan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua, Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 678/Pid.B/2020/PN Bks



2. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian Barang siapa dalam ajaran hukum adalah menunjuk subyek dari *Strafbaarfeit* (perbuatan pidana), sehingga yang dapat dianggap sebagai subyek dari *Strafbaarfeit* tersebut hanya *Natuurlijke Person* (manusia hidup), hal ini terlihat dari cara merumuskan *Straafbaarfeit* dengan awalan kata “barang siapa” (*Hij Die*). Setiap orang sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana (*Manselijke Handeling*) yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekenings Vat Baarheid*) perbuatannya kepadanya. Konsekuensi dari dapat atau tidaknya Sabyek Hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran Pertanggung Jawaban (*Toerekenings Vat Baarheid*), dalam menentukan pertanggung jawaban ini ada beberapa teori dari para ahli hukum yaitu :

Menimbang, bahwa Menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., dalam bukunya kumpulan kuliah pidana I, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, halaman 243-244 mengatakan bahwa ada 2 syarat *Toerekenings Vat Baarheid*, yaitu:

1. Keadaan Jiwa dan Psikologinya (*Geestelijke end psychegestelheid*) dari syarat pertama tersebut, maka seorang dikategorikan sebagai *Toerekenings Vat Baarheid* jika Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti perbuatannya, serta akibat perbuatannya.
2. Harus dapat menentukan kehendaknya yang unsurnya ialah :
 - a. Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya.
 - b. Orang itu harus sadar, insyaf, bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenakan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila.

Sementara menurut Prof. Moeljatno, S.H., (dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Tahun 2000, Halaman 165) mengatakan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus:



1. Ada kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
2. Ada kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi terdapat 2 (dua) Faktor yaitu:
 - a. Faktor Akal (*Intelektual Factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.
 - b. Faktor Perasaan atau kehendak (*Volitional Factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya tentu orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan.

Menimbang, bahwa syarat ajaran *Toerekenings Vat Baarheid* tersebut diatas sangat erat hubungannya dengan ajaran kesengajaan, akibat, sebab apabila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan perbuatannya, maka demikian dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya itu, dengan sadar, insyaf, sudah barang tentu seseorang itu melakukan perbuatan pidana *secara dengan sengaja*;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki pelaku, dengan demikian pengertian “barang siapa” atau “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur “barang siapa” yang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvaanbaarheid*);

Menimbang, bahwa ajaran *Toerekenings Vat Baarheid* adalah menentukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagai dasar peniadaan pidana, apabila syarat-syarat *Toerekenings Vat Baarheid* tersebut terpenuhi, maka tidak terdapat pada diri pembuat *delicte* tentang alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai dasar peniadaan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **WAHYU SUMIRAT Bin (Alm) CAHYA SUMIRAT** adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa surat-surat yang terdapat identitas Terdakwa. Di



persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa **WAHYU SUMIRAT Bin (Alm) CAHYA SUMIRAT** sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

2. Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi (**SUPRIHATIN JAYA** dan **AMIN NUDIN**) dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan Terdakwa **WAHYU SUMIRAT Bin (Alm) CAHYA SUMIRAT** yang membenarkan saksi dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya, diperoleh fakta hukum bahwa benar pada bulan Agustus 2019 terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna snow white No Pol B 2039 KFF tahun 2016 milik saksi korban SUPRIHATIN JAYA yang dilakukan pembayarannya setiap hari, kemudian sekitar bulan September terdakwa mengajukan sewa mobil yang dibayarkan setiap bulan dengan kesepakatan perbulannya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan terdakwa memberikan uang tanda jadi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban SUPRIHATIN JAYA, yang mana sisanya akan dibayarkan selama masa sewa berjalan, setelah masa sewa habis dan pembayaran sewa mobil semua sudah diterima oleh saksi korban SUPRIHATIN JAYA kemudian pada tanggal 9 Oktober 2019 terdakwa menyampaikan kepada saksi korban SUPRIHATIN JAYA bahwa akan melanjutkan sewa mobil untuk 1 bulan kedepan tetapi pada saat saksi korban SUPRIHATIN JAYA akan meminta uang sewa yang terdakwa janjikan sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019 terdakwa tidak dapat dihubungi dan pada saat saksi korban SUPRIHATIN JAYA datang kerumah terdakwa sudah tidak pernah pulang kerumah, bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna snow white No Pol B 2039 KFF tahun 2016 milik saksi korban SUPRIHATIN JAYA telah terdakwa gadai kepada seseorang



sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi korban SUPRIHATIN JAYA dan uang hasil gadai mobil tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SUPRIHATIN JAYA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, barang berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna snow white No Pol B 2039 KFF tahun 2016 dalam penguasaan Terdakwa adalah benar milik saksi korban SUPRIHATIN JAYA;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

3. Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi (**SUPRIHATIN JAYA** dan **AMIN NUDIN**) dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan Terdakwa **WAHYU SUMIRAT Bin (Alm) CAHYA SUMIRAT** yang membenarkan saksi dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya, diperoleh fakta hukum bahwa benar pada bulan Agustus 2019 terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna snow white No Pol B 2039 KFF tahun 2016 milik saksi korban SUPRIHATIN JAYA yang dilakukan pembayarannya setiap hari, kemudian sekitar bulan September terdakwa mengajukan sewa mobil yang dibayarkan setiap bulan dengan kesepakatan perbulannya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan terdakwa memberikan uang tanda jadi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban SUPRIHATIN JAYA, yang mana sisanya akan dibayarkan selama masa sewa berjalan, setelah masa sewa habis dan pembayaran sewa mobil semua sudah diterima oleh saksi korban SUPRIHATIN JAYA kemudian pada tanggal 9 Oktober 2019 terdakwa menyampaikan kepada saksi korban SUPRIHATIN JAYA bahwa akan melanjutkan sewa mobil untuk 1 bulan kedepan tetapi pada saat saksi korban SUPRIHATIN JAYA akan meminta uang sewa yang terdakwa janjikan sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019 terdakwa tidak dapat dihubungi dan pada saat saksi korban SUPRIHATIN JAYA datang kerumah terdakwa sudah tidak pernah pulang kerumah, bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna snow white No Pol B 2039 KFF tahun 2016 milik saksi korban SUPRIHATIN JAYA telah terdakwa gadai kepada seseorang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SUPRIHATIN JAYA dan uang hasil gadai mobil tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SUPRIHATIN JAYA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti barang berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna snow white No Pol B 2039 KFF tahun 2016 milik saksi korban SUPRIHATIN JAYA yang telah disewakan kepada Terdakwa, sehingga terdakwa memperoleh barang tersebut bukan dari kejahatan;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, sedangkan Majelis Hakim dipersidangan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi dirinya baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat 2b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Mandiri Tunas leasing.
- 1 (satu) lembar surat perjanjian kredit dari Mandiri Tunas Finance.

Ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 678/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban SUPRIHATIN JAYA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta).
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP (dakwaan Kedua) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Sumirat Bin (Alm) Cahya Sumirat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari Mandiri Tunas leasing.
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian kredit dari Mandiri Tunas Finance.Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa , tanggal 3 Nopember 2020, oleh

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 678/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Adeng Abdul Kohar, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Eka Saharta Winata Laksana, S.H. dan Suwarsa Hidayat, S.H, M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarjono, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Anna Wijayanti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Eka Saharta Winata Laksana, S.H.

Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.

Suwarsa Hidayat, S.H, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sarjono, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 678/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14